



LAPORAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PASCASARJANA IAIN CURUP

2024



Pascasarjana Iain Curup



[pascasarjana_iaincurup](https://www.instagram.com/pascasarjana_iaincurup)



<http://pascasarjana.iaincurup.ac.id>



Jl. Al-Karim No.1 Curup, Rajang Lebong Bengkulu

**LAPORAN SOSIALISASI KEBIJAKAN
PENDIDIKAN PASCASARJANA IAIN CURUP**



**INSTITUE AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2024**

Halaman Pengesahan
Laporan Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Pascasarjana
Tahun 2024



Di Susun Oleh Tim Fakultas
Disahkan
Di Curup, 22 Maret 2024

Direktur Pascasarjana



Mengkubuwono, M.Pd
NIP. 199903 1 001

Wadir Pascasarjana



Dr. Irwan Fathurrohman, M.Pd.
NIP. 19840826 200912 1 008

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga laporan sosialisasi kebijakan pendidikan Pascasarjana IAIN Curup pada tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini memberikan gambaran tentang kegiatan sosialisasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan di Pascasarjana IAIN Curup. Proses ini dilakukan agar penyelenggaraan pendidikan di Pascasarjana IAIN Curup sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku.

Laporan ini tidak dapat disusun tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa. Karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat. Semoga kebijakan yang disosialisasikan ini dapat bermanfaat dan menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan di Pascasarjana IAIN Curup. Semoga implementasi kebijakan pendidikan ini bermanfaat bagi keberlanjutan proses penyelenggaraan pendidikan di Pascasarjana IAIN Curup di masa yang akan datang.

Demikian laporan ini disampaikan, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 22 Maret 2024

Direktur Pascasarjana IAIN Curup



Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd
NIP. 19650826 199903 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

Pendirian Pascasarjana merupakan cita-cita seluruh civitas akademika yang pada saat itu masih bernama Pascasarjana STAIN Curup, yang sudah tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Master Plan STAIN Curup tahun 2007/2011–2012/2016, dan mendapat dukungan penuh dari Senat dan segenap civitas akademika STAIN Curup. Melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6271 Tahun 2014 tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Pada STAIN Curup. Atas dasar keputusan ini, maka pada Tahun Akademik 2014/2015 STAIN Curup secara resmi mulai membuka Pascasarjana program magister (S2). Saat ini Pascasarjana IAIN Curup telah memiliki lima program magister (S2) yaitu Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Pendidikan Agama Islam (PAI), Hukum Keluarga Islam (HKI), Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (BKPI), dan Pendidikan Bahasa Arab (PBA). Kemudian tahun 2023 Pascasarjana IAIN Curup membuka Program Studi S3 Pendidikan Agama Islam (PAI) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal DIKTIS Kemenag RI Nomor 531 Tahun 2023 tentang Surat Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Doktor.

Pascasarjana IAIN Curup sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi Islam memiliki berbagai pedoman kebijakan dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi termasuk pada setiap Program Studi baik pada bidang akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun tata pamong, tata kelola, SPMI dan kerjasama. Seluruh kebijakan disosialisasikan oleh Pascasarjana secara kontinu dengan tahapan yang telah terstruktur yang mengacu secara tertulis dalam bentuk laporan kegiatan Pascasarjana IAIN Curup mulai dari kebijakan, sosialisasi, implemementasi kegiatan, evaluasi, dan tindak lanjut kegiatan.

Pascasarjana IAIN Curup sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi Islam memiliki berbagai kebijakan tentang pelaksanaan kegiatan, baik dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maupun tata pamong, tata kelola, SPMI dan kerjasama. Dalam bidang pendidikan ada beberapa kebijakan yang perlu disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika Pascasarjana IAIN Curup sebelum penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan. Tujuannya adalah agar penyelenggaraan pendidikan pada setiap program studi yang ada di Pascasarjana IAIN Curup sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku.

Sosialisasi kebijakan pendidikan Pascasarjana IAIN Curup ini merupakan salah satu cara yang dilakukan setiap tahun untuk memberi informasi aturan terkait

penyelenggaraan Pendidikan di Pascasarjana IAIN Curup. Sosialisasi kebijakan ini dilakukan untuk memberikan informasi pelaksanaan pendidikan di Pascasarjana IAIN Curup sesuai aturan dan standar yang berlaku. Selain itu kegiatan sosialisasi kebijakan ini juga menjadi evaluasi bagi Pascasarjana IAIN Curup dalam penyelenggaraan pendidikan di masa yang akan datang.

Kegiatan sosialisasi kebijakan pendidikan dilaksanakan Pascasarjana IAIN Curup menggunakan ruang publik baik secara *online* maupun *offline* dengan menggunakan fitur dan *platform* berupa WAG dosen dan mahasiswa, email, instagram, dan *website* Pascasarjana IAIN Curup. Sedangkan secara *offline* kegiatan sosialisasi tentang kebijakan pendidikan dilaksanakan melalui rapat kerja, apel pagi, *Workshop*, dll.

Laporan sosialisasi kebijakan pendidikan ini merupakan bukti atas terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban Pascasarjana IAIN Curup dalam menginformasikan kebijakan-kebijakan tentang bagaimana penyelenggaraan pendidikan di Pascasarjana IAIN Curup. Kebijakan ini menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan di Pascasarjana IAIN Curup. Selain itu juga menjadi evaluasi bagi Pascasarjana IAIN Curup dalam penyelenggaraan pendidikan di masa yang akan datang.

BAB II

PELAKSANAAN SOSIALISASI KEBIJAKAN

PENDIDIKAN

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Pascasarjana IAIN Curup berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Hal ini sesuai Statuta IAIN Curup No. 2 Tahun 2019 Bagian Kelima tentang Kurikulum Paragraf 1, Pengembangan Kurikulum Pasal 79 menjelaskan bahwa penyusunan dan penetapan kurikulum oleh Fakultas dan Program Pascasarjana mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kebijakan tertulis yang dijadikan acuan dasar dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan khususnya pada Program Studi dilingkungan Pascasarjana IAIN Curup adalah sebagai berikut :

Kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi yang mengatur perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan perbaikan kurikulum PS, yaitu kurikulum yang mengakomodasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Kurikulum Program Studi S1 dilingkungan Pascasarjana IAIN Curup mengacu kepada peraturan perundang-undangan dari pusat dan kebijakan Rektor IAIN Curup dengan berpedoman pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Sebagaimana dijelaskan dalam STATUTA IAIN Curup No. 2 Tahun 2019 Bagian Kelima tentang Kurikulum terdapat pada Paragraf 1 yaitu Pengembangan Kurikulum Pasal 79. Kemudian pengembangan kurikulum dirumuskan berdasarkan KKNI, *Outcome Based Education (OBE)*, dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Adapun kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana di IAIN Curup adalah sebagai berikut: uu. presiden. Menteri. lain

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 Tahun 2018 tentang ORTAKER IAIN Curup;
7. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia No. 6165 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Jenjang Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam (FAI) pada Perguruan Tinggi.
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam No. 7290 Tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam No. 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia;
10. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup No. 204/In.34/II/PP.00.9/07/2018 tentang “ Pedoman Standar Mutu Pembelajaran IAIN Curup ”;
11. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup no. 202/In.34/II/PP.00.9/07/2018 tentang “ Pedoman Pengembangan Kurikulum IAIN Curup Tahun 2018 direvisi dengan Pedoman Pengembangan Kurikulum Tahun 2020 No. 0332/In. 34/R/PP.00.9/06/2020 “.
12. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup tentang “ Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Pengembangan Pembelajaran Berdasarkan KKNi IAIN Curup” dengan No. 203/In.34/II/PP.00.9/07/2018
13. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup tentang “ Petunjuk Teknis Pengembangan Kurikulum Merujuk pada KKNi Indonesia IAIN Curup “ dengan No. 230/In.34/II/PP.00.9/07/2018;
14. Buku “ Pedoman Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kurikulum IAIN Curup “ dengan No. 229/In.34/II/PP.00.9/07/2018 direvisi dengan buku “ Pedoman

Monitoring dan Evaluasi Kurikulum “ tahun 2020 No. 0313/In.34/R/PP.00.9/06/2020;

15. Buku “ Pedoman Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester “ dengan SK No. 0317/In.34/R/PP.00.9/06/2020;
16. Buku “ Standar Mutu Pembelajaran IAIN Curup “ Tahun 2018 dengan SK No. 204/In.34/II/PP.00.9/07/2018 direvisi dengan “ Pedoman Pembelajaran IAIN Curup Tahun 2020 “ dengan SK No. 0333/In.34/R/PP.00.9/06/2020;
17. Surat Tugas Rektor tentang “ Kegiatan Pengembangan Kurikulum Berbasis Moderasi Beragama dan Merdeka Belajar Tim Perumus Buku Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)”.
18. Surat Keputusan Rektor No. 0067/In.34/R/KP.07.6/01/2023 tentang “ FGD Penyusunan Dokumen Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBK) IAIN Curup “.
19. Buku “ Pedoman Sistem Pengembangan Suasana Akademik di Lingkungan IAIN Curup Tahun 2023 “ dengan SK No. 102/In.34/II/PP.00.9/03/2023;
20. Keputusan Rektor IAIN Curup dengan SK No. 0522 tentang “ Penetapan dan Pemberlakuan Kurikulum KKNi Berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan IAIN Curup “.

Kebijakan tentang kurikulum program studi dan perangkat pembelajaran sebagaimana yang disebutkan di atas telah disosialisasikan pada kegiatan kemahasiswaan, FGD, Workshop dan rapat-rapat di prodi serta dipublish melalui WhatsApp, <https://lpm.iaincurup.ac.id/> dan <https://ftarbiyah.iaincurup.ac.id/>, Kebijakan-kebijakan tersebut diimplementasikan dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembelajaran di lingkungan Pascasarjana IAIN Curup secara konsisten. Kebijakan tersebut juga telah dilakukan evaluasi secara berkala bersama LPM IAIN, Pascasarjana dan Program Studi. Hasil evaluasi yaitu: (1). Harus dilaksanakan sosialisasi, implementasi kurikulum baru pada tingkat dosen, (2). Harus dirumuskannya kebijakan dan pedoman terkait kurikulum MBKM, (3) Harus dirumuskannya RPS terbaru berbasis OBE (4) Harus dirumuskannya rubrik penilaian pembelajaran berbasis OBE (5) harus dimasukkannya matakuliah distingsi institusi yaitu moderasi beragama. Selanjutnya tindak lanjut hasil evaluasi yaitu (1) LPM dan Fakultas melaksanakan sosialisasi pada tingkat dosen, (2). LPM dan

Fakultas merumuskan kebijakan dan pedoman terkait kurikulum MBKM, (3) LPM dan Fakultas merumuskan RPS terbaru berbasis OBE (4) LPM dan Fakultas merumuskan rubrik penilaian pembelajaran berbasis OBE (5) memasukkan matakuliah distingsi institusi yaitu moderasi beragama.

Hasil kegiatan sosialisasi kebijakan pendidikan tahun 2024 ini memberikan rekomendasi hadirnya kebijakan operasional proses menggunakan model *research based learning* dengan melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian mini (*mini research*) dan observasi ke sekolah/madrasah hingga menghasilkan laporan penelitian kolaboratif (antara dosen dan mahasiswa). Kemudian menggunakan model pembelajaran *Project Based Learning* (PjBL) untuk menghasilkan produk dalam bentuk artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi, baik nasional maupun internasional.

Kemudian rekomendasi kebijakan tentang pelaksanaan pembelajaran berbasis *hybrid* (*hybrid learning*) dengan mengedepankan media-media berbasis ICT. Selain tersebut di atas, Dokumen Kurikulum Prodi di Fakultas Trabiyah IAIN Curup disusun dengan focus pada pengembangan pembelajaran mandiri, dengan melibatkan mahasiswa observasi ke Sekolah dan Madrasah dan penyusunan produk secara mandiri dari proses pembelajaran.

BAB III

EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Evaluasi kebijakan pendidikan merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan mampu meningkatkan mutu pembelajaran serta mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pascasarjana IAIN Curup secara rutin melakukan evaluasi terhadap kebijakan pendidikan guna menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak yang ditimbulkan bagi mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan. Evaluasi ini menjadi dasar dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan agar lebih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan dunia kerja.

Salah satu aspek utama dalam evaluasi kebijakan pendidikan adalah penilaian terhadap kurikulum yang diterapkan. Pascasarjana IAIN Curup melakukan revisi kurikulum secara berkala dengan mempertimbangkan standar nasional pendidikan tinggi serta kebutuhan pasar kerja. Selain itu, evaluasi juga melibatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa, alumni, serta mitra kerja, guna memastikan bahwa kurikulum yang disusun dapat memberikan kompetensi yang relevan dan aplikatif bagi lulusan.

Selain kurikulum, evaluasi juga mencakup metode pembelajaran yang digunakan oleh dosen dalam proses pengajaran. Pascasarjana mendorong penerapan metode pembelajaran yang inovatif dan interaktif, seperti blended learning, student-centered learning, dan problem-based learning. Melalui survei kepuasan mahasiswa dan observasi kelas, fakultas dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan metode yang diterapkan, sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.

Evaluasi terhadap tenaga pendidik juga menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas pendidikan. Pascasarjana secara berkala melakukan pemantauan terhadap kinerja dosen melalui sistem penilaian berbasis feedback dari mahasiswa serta asesmen internal. Hasil evaluasi ini digunakan untuk merancang program pengembangan profesional bagi dosen, seperti pelatihan, workshop, serta dukungan dalam penelitian dan publikasi ilmiah. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan dosen dapat terus meningkatkan kompetensinya dalam mengajar dan melakukan penelitian yang berkualitas.

Selain aspek akademik, evaluasi kebijakan pendidikan juga mencakup sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. Pascasarjana IAIN Curup secara rutin melakukan pengecekan terhadap fasilitas pendidikan, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta akses terhadap teknologi pembelajaran berbasis digital. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa lingkungan belajar yang kondusif dapat tercipta, sehingga mahasiswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang optimal.

Sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu, Pascasarjana IAIN Curup juga menerapkan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai mekanisme untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan secara sistematis. Melalui AMI, fakultas dapat mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan serta menemukan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Hasil dari audit ini menjadi dasar dalam menyusun strategi peningkatan mutu pendidikan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Evaluasi kebijakan pendidikan tidak hanya dilakukan oleh pihak internal, tetapi juga melalui akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Proses akreditasi ini membantu fakultas dalam menilai sejauh mana standar pendidikan telah terpenuhi dan apakah terdapat aspek yang perlu diperbaiki. Melalui akreditasi ini, Pascasarjana IAIN Curup dapat memastikan bahwa kualitas pendidikan yang diberikan tetap sesuai dengan standar nasional dan internasional.

Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi, Pascasarjana IAIN Curup merancang berbagai langkah strategis guna meningkatkan kualitas pendidikan. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain adalah revisi kurikulum, peningkatan kapasitas dosen melalui pelatihan, perbaikan sistem pembelajaran berbasis teknologi, serta pengembangan fasilitas pendidikan. Implementasi dari hasil evaluasi ini diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan zaman.

Dengan adanya evaluasi kebijakan pendidikan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, Pascasarjana IAIN Curup berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pendidikan agar dapat menghasilkan lulusan yang kompeten, berdaya saing, serta memiliki nilai-nilai keislaman yang kuat. Evaluasi yang dilakukan bukan hanya sebagai bentuk pemenuhan standar pendidikan, tetapi juga

sebagai upaya nyata dalam menciptakan lingkungan akademik yang lebih baik bagi seluruh civitas akademika.

BAB IV

PUNUTUP

Demikian laporan sosialisasi kebijakan pendidikan pada Pascasarjana IAIN Curup. Laporan ini disusun sesuai dengan tahapan kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan sebagai bahan pertanggungjawaban Pascasarjana IAIN Curup tahun 2024. Pada laporan sosialisasi kebijakan pendidikan di Pascasarjana IAIN Curup ini terlampir bukti dokumentasi yang direkam saat kegiatan sosialisasi kebijakan tersebut dilaksanakan.

Curup, 22 Maret 2024

Direktur Pascasarjana IAIN Curup



Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd
NIP. 19650826 199903 1 001

LAMPIRAN :

Dokumentasi Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Pascasarjana IAIN Curup Tahun 2024





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS TARBIYAH

Jln. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Tlp. 0732 21010 – 21759
Fax 21010 Curup 3919 Email: Iaincurup@telkom.net

Nomor : 127 /In.34/PCS/PP.01/03/2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Undangan**

Yth.

1. **Direktur Pascasarjana**
2. **Wadir Pascasarjana**
3. **Kabag TU Pascasarjana**
4. **Seluruh Ketua Prodi di Lingkungan Pascasarjana**
5. **Seluruh Staff Prodi di Lingkungan Pascasarjana**
6. **Seluruh Dosen di Lingkungan Pascasarjana**
7. **Gugus Kendali Mutu Pascasarjana**

Di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr., Wb.,

Salam sejahtera kami sampaikan semoga semua aktifitas yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT, Aamiin.

Sehubungan akan dilaksanakannya Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Pascasarjana tahun 2024, maka dengan itu kami mengajak Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 18 Maret 2024

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang rapat Pascasarjana

Demikian, atas kehadirannya kami ucapkan terimakasih.

Curup, 16 Maret 2024

Direktur Pascasarjana IAIN Curup



Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd
NIP. 19650826 199903 1 001

DAFTAR HADIR RAPAT
SOSIALISASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Sutanto	Dekan	f.	
2	Sakut Anshon	WD I		StuL
3	Syaiful Bahri	Kapros MA		
4	Julias	Kolag TU		
5	Agus Riyon Oktari	Ka. Pat. PSM		
6	Haslha Purna P	Ka. Lab. Kears		
7	Agita Misriani	Kaprosi TBM		
8	Anisya Septiana	Kaprosi TUM		
9	Trumatul Hidayah	Kaprosi TMSI		
10	Yosi Xelizah	Ka. Lab. Terpadu		
11	Purwaningsih	DKP I		
12	Deli Swanti	Staf TBI		
13	Elfina Pifa	Staf TBM		
14	Amanah Rahma Nugtyas	Ka. Lab. Micro teaching		
15	HERAWATI			
16	Farman	Ka. PBA		
17	Suswanto	Ka. PAI		
18	Nadhar	PAE		
19	Dekran	PAE		
20	Yossi Pui Oktarina	Staf PAI		
21	Putri Adeva	Staf PIAUD		
22	Indah Kartikawati	Staf TBM		
23	Sulastri	Staf PAI		
24	Eka Medeka	Staf PSM		
25	Mukhammad Delfana	Staf eksp.		

Curup, 18 Maret 2024

Direktur Pascasarjana IAIN Curup



Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd
NIP. 19650826 199903 1 001